

Analisis Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) Akibat Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) (Studi Putusan No. 7/Pdt.G.S/2026/ PN Jkt. Sel)

Kayla Ayesha Nadhifa¹ Siti Nur Fadhilah Suryaniah² Imelda Martinelli³
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}
Email: kayla.205240193@stu.untar.ac.id¹ siti.205240212@stu.untar.ac.id²
imeldam@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Hukum sebagai alat rekayasa sosial harus menjamin perlindungan hukum bagi tiap-tiap subjek hukum yang ada. Dalam hukum acara perdata gugatan merupakan instrumen fundamental guna menegakan hak dan memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme peradilan. Namun, dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan sebuah gugatan, baik syarat formil maupun syarat materil. Akibat tidak dipenuhinya syarat baik formil ataupun materil, utamanya terkait jelas dan tegasnya suatu gugatan disusun, gugatan tersebut bisa dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Hal ini tidak dapat hanya dipandang sebagai penghambat atas akses terhadap keadilan, namun juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang berimbang. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini disusun secara deskriptif analitis dengan menganalisa putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2026/PN Jkt.Sel secara kualitatif. Dari penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwasannya penyusunan sistematis, cermat dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum acara perdata merupakan prasyarat utama dalam menjamin efektifitas penegakan hak, akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Syarat formil dan materil dari suatu gugatan merupakan perwujudan nyata dari keseimbangan perlindungan hukum bagi penggugat dan tergugat dalam proses peradilan perdata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Gugatan Perdata, Syarat Formil, Syarat Materil, Obscuur Libel, Niet Ontvankelijke Verklaard

Abstract

*Law as a tool of social engineering must guarantee aspect such as legal protection to each legal subject. In civil procedural law, a lawsuit is a fundamental instrument to uphold rights and obtain legal certainty through judicial mechanisms. However, in practice of civil procedural law in Indonesia, there are requirements that must be met in drafting a lawsuit, both formal and material requirements. As the consequences of not fulfilling either the formal or material requirements, particularly regarding the clarity and firmness with which a lawsuit is drafter, the lawsuit may be declare as inadmissible (*niet onvankelijk verklaard*). This should not only be seen as an obstacle to access to justice but also must be viewed as a form of balanced in legal protection. On this study, a normative research method is used with a legislative and case approach. This research was compiled descriptively and analytically by analysing court verdict number 7/Pdt.G.S/2026/PN Jkt.Sel qualitatively. This research concludes that systematic, meticulous preparation in accordance with applicable procedural law principles is a primary prerequisite in ensuring the effectiveness of enforcing rights, access to justice and legal proception for each parties the formal and material requirements of a lawsuit are a tangible manifestation of the balance of legal protection for the plaintiff and the defendant in the civil litigation process.*

Keywords: Civil Lawsuit, Formal Requirements, Material Requirements, Obscuur Libel, Inadmissible Claim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara kodrati manusia tidak dapat terlepas dari interaksi sosial sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia senantiasa menjalin hubungan yang saling terikat satu

dengan lainnya, baik secara nyata maupun terkandung dari tindakannya, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh hak maupun untuk melaksanakan kewajibannya. Hukum dan kehidupan masyarakat adalah suatu hubungan erat yang tidak mungkin untuk dipisahkan, yang mana hukum tentunya memiliki tujuan untuk menjaga dan menegakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dari kepentingan-kepentingan dan kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan perkembangannya, hukum juga menjadi saran dari perubahan sosial, baik itu sebagai *social control* (kontrol sosial), maupun juga sebagai *social engineering* (alat rekayasa sosial). Meresapi gagasan yang diajukan oleh Roscoe Pound, menyatakan bahwa selain menjadi kumpulan aturan yang musti ditaati, hukum juga diharapkan mampu menjadi sarana pendorong pembaharuan di kehidupan bermasyarakat. Pendapat ini berangkat dari konsep yang menggagas bahwa hukum ada untuk memaksimalkan kepuasan dan kepentingan masyarakat. Adapun kepentingan yang dimaksud dalam konsep tersebut dibatasi pada kepentingan sosial, publik dan individual. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah untuk menyelaraskan berbagai aspek masyarakat satu sama lain. Alasannya adalah, menurutnya, satu-satunya cara untuk melindungi satu kepentingan adalah dengan membatasi kepentingan orang lain.

Semua tindakan yang disengaja, baik oleh negara maupun warga negara, untuk menjamin keamanan, otoritas, dan terwujudnya hak dan kesejahteraan termasuk dalam istilah umum perlindungan hukum. Melindungi hak-hak orang yang rentan melalui penggunaan lembaga dan tindakan hukum adalah apa yang dimaksud Kansil ketika ia berbicara tentang perlindungan hukum. Melihat hukum perdata Indonesia melalui lensa perdata mengungkapkan dua cabang: hukum substantif, yang menguraikan hak dan tanggung jawab subjek hukum, dan hukum acara perdata, yang menguraikan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran hak-hak tersebut. Hukum acara perdata (*civil procedural law*) secara umum diartikan sebagai suatu sistem hukum yang memberikan aturan mengenai proses penyelesaian perselisihan keperdataan melalui jalur peradilan. Hukum acara perdata, di Indonesia memiliki fungsi sebagai *instrumentum luiris*, yaitu jembatan antara hukum substantif dengan realitas praktik, yang mana tanpa adanya hukum acara yang terbib, maka hukum materil akan kehilangan daya paksa dan efektifitasnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dari pemahaman tersebut, salah satu *instrument* penting guna melindungi kepentingan hukum yang ada pada hukum acara perdata, gugatan (*vordering*) merupakan hak subjek hukum untuk menuntut pemenuhan atas haknya di muka pengadilan. Bukan hanya sebatas dokumen administratif, gugatan merupakan perwakilan konkret dari suatu perselisihan hukum yang harus disusun dengan cermat, sistematis dan memperhatikan serta memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Secara umum ketentuan tersebut dikenal dengan istilah syarat formil dan syarat materil gugatan. Pemisahan ini sebenarnya adalah pemisahan konseptual, namun dalam praktik keduanya memiliki keterikatan yang kuat. Apabila gugatan merupakan bentuk sistematika dari penegakan hak bagi subjek hukum yang merasa haknya dilanggar, maka pihak yang dituduh telah melakukan pelanggaran hak memiliki dasar tangkisan berupa eksepsi (*objection*). Eksepsi yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *exceptie* atau *exception* dalam bahasa Inggris secara umum diartikan sebagai pengecualian. Namun, dalam konteks hukum acara perdata eksepsi dimaknai sebagai tangkisan atau bantahan (*objection*) dan bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap gugatan. Merujuk pada penerapannya di praktik peradilan, sangat sarang terjadi dimana suatu gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diharuskan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam perlindungan hukum dalam bentuk gugatan bukan hanya bersifat teoretis, namun juga memiliki implikasi praktik terhadap akses atas keadilan (*access to justice*). Seringkali pihak yang merasa haknya dilanggar kehilangan kesempatan memperoleh putusan yang mengunggulkannya karena kesalahan

dalam penyusunan gugatan ataupun kesalahan procedural dalam mengajukan gugatan yang seharusnya dapat dihindari.

Dipandang dengan sudut doktrinal, suatu gugatan akan dinyatakan memenuhi syarat jika setidaknya-tidaknya memenuhi *clarity* (kejelasan), *completeness* (kelengkapan, dan *consistency* (konsisten) di antara posita (hal-hal yang menjadi dasar) dengan petitum (hal-hal yang dituntut). Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian di antara kedua hal tersebut, maka gugatan akan kehilangan dasar sehingga tidak terdapat landasan yang cukup untuk hakim mengabulkan gugatan dari penggugat. Permasalahan tersebut juga terjadi pada perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2026/PN Jkt. Sel. Dalam perkara ini, penggugat yang bernama Drs. H. Achmad Rowa mengajukan gugatan karena PT Tuntas Lintas Mandiri (Nusatrip) (sebagai tergugat) tidak menerbitkan tiket sesuai dengan yang seharusnya. Namun demikian, seiring dengan jalannya pemeriksaan, majelis hakim yang memeriksa perkara memutuskan bahwasannya gugatan dari penggugat tidak dapat diterima karena mengandung ketidakjelasan dalam gugatannya. Adapun majelis hakim menilai, ketidakjelasan tersebut terjadi karena adanya ketidaksinambungan antara posita dan dasar hukum, serta inkonsistensi pada nilai kerugian yang diajukan. Oleh karena itu, menurut para penulis sangat penting mengkaji mengenai hal-hal yang menjadi syarat atas suatu gugatan, hal ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman serta arahan bagi pihak-pihak yang hendak mengajukan gugatan, sehingga mampu untuk mewujudkan perlindungan hukum dan menegakan haknya. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara normative mengenai syarat baik formal maupun material dari suatu gugatan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terutama bagi pihak-pihak yang hendak mengajukan gugatan agar memiliki pedoman yang baik, sehingga dapat menghindari gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2026/PN Jkt. Sel Dalam Menjatuhkan Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Kasus Transaksi Pembelian Tiket Pesawat Secara Elektronik?
2. Bagaimana Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2026/PN Jkt. Sel Seharusnya Mempertimbangkan Wanprestasi atas Transaksi Pembelian Tiket Pesawat Secara Elektronik?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan dalam karya ini. Melakukan penelitian hukum normatif melibatkan penelaahan literatur, undang-undang, dan doktrin hukum yang relevan untuk standar hukum yang berlaku. Para sarjana hukum yang menganut aliran pemikiran normatif melihat supremasi hukum sebagai kode etik bagi warga negara dan pegawai pemerintah. Perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum merupakan sumber umum untuk jenis studi ini, yang memandang hukum sebagai ekspresi tekstual dari identifikasi dan penyelesaian masalah. Penelitian deskriptif analitis adalah metode yang dipilih untuk investigasi ini. Dengan menerapkan standar hukum yang relevan pada masalah yang ada, penelitian deskriptif analitis berupaya memberikan penjelasan komprehensif tentang suatu fenomena hukum. Selain itu, para penulis memilih untuk melakukan pendekatan data dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), yang mana pendekatan ini diharapkan mampu mempermudah para penulis dalam menyajikan hasil penelitian yang deskriptif yang nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas atas hasil penelitian yang para penulis sajikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim mengenai gugatan tidak jelas dan tidak lengkap

Menurut Roscoe Pound, hukum bukan merupakan sesuatu yang bersifat formal saja, tetapi hukum merupakan sesuatu yang akan terus menyesuaikan perkembangan masyarakat (*the law must be stable and yet it must not stand still*). Konsep ini di Indonesia berkembang menjadi bahwasannya hukum adalah alat pembaharuan kehidupan bermasyarakat yang selaras dengan teori Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu yang diciptakan dari hasil penataan kepentingan masyarakat. Dalam ilmu hukum Satjipto Rahardjo menyatakan, hukum dapat berfungsi sebagai sarana dan juga sebagai pengendali dari perubahan-perubahan kehidupan bermasyarakat. Hukum yang kala itu dipandang bertujuan sebagai alat pemuasan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (*social jurisprudence*). Mengingat bahwa menurut Roscoe Pound hukum adalah alat utama untuk merekayasa kehidupan sosial, tentunya hal ini memiliki dampak negatif, antara lain:

1. Akan terdapat perbedaan pendapat di masyarakat, tentunya hal ini akan memicu ketimpangan sosial dan berpotensi terjadinya pelanggaran hukum;
2. Untuk memenuhi kehendak setiap pihak tidaklah dapat dilakukan, sehingga tentunya ada masyarakat yang akan melakukan protes terhadap pemerintah selaku pembuat peraturan;

Maka suatu hukum haruslah memenuhi beberapa aspek penting, terutama perlindungan dan kepastian hukum, agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan dan semaksimal mungkin memuaskan dan menjamin kepentingan terutama hak dari masyarakat. Penelitian hukum normatif digunakan dalam karya ini. Melakukan penelitian hukum normatif melibatkan penelaahan literatur, undang-undang, dan doktrin hukum yang relevan untuk standar hukum yang berlaku. Para sarjana hukum yang menganut aliran pemikiran normatif melihat supremasi hukum sebagai kode etik bagi warga negara dan pegawai pemerintah. Perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum merupakan sumber umum untuk jenis studi ini, yang memandang hukum sebagai ekspresi tekstual dari identifikasi dan penyelesaian masalah. Penelitian deskriptif analitis adalah metode yang dipilih untuk investigasi ini. Dengan menerapkan standar hukum yang relevan pada masalah yang ada, penelitian deskriptif analitis berupaya memberikan penjelasan komprehensif tentang suatu fenomena hukum. Dalam bidang keperdataan, salah satu perlindungan hukum yang dituangkan dalam sebuah hak hukum adalah hak subjek hukum untuk menuntut haknya. Selain itu, perlindungan hukum yang diwujudkan dalam hukum acara perdata juga bertujuan untuk melindungi subjek hukum dari kesewenangan baik dari subjek hukum lain maupun dari para penegak hukum (*eigenrichting*). Tuntutan hak yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai celaan atau kritikan/sanggahan atau sebagai suatu hak yang diajukan oleh pihak yang menderita karena haknya dilanggar dan ditunjukkan kepada pihak yang melanggar. Sesuai dengan ketentuan dalam HIR/R.Bg, tuntutan hak perdata (*burgerlijke vordering*) dibagi 2 (dua) berdasarkan sifatnya, yaitu:

1. *Contentiosa* yaitu suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa. Dalam hal ini tuntutan hak yang diajukan sifatnya adalah terhadap subjek hukum lain, yang mana subjek hukum lain tersebut dituntut karena telah melanggar hak dari si penuntut. Dalam praktik, tuntutan hak *contentiosa* diajukan dengan gugatan.
2. *Voluntaria* yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. Dalam hal ini tuntutan hak yang diajukan adalah terkait dengan pengesahan atau untuk memperkuat kedudukan subjek hukum yang bersangkutan. Dalam praktik, tuntutan hak ini diajukan dengan permohonan; pada penulisan ini, para penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai gugatan.

Secara praktik, gugatan akan timbul ketika terdapat pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak dan/atau kewajiban yang mana pelanggaran tersebut merugikan pihak lainnya, dan setelah pihak yang dirugikan mencoba menuntut haknya secara damai, pihak yang diduga melanggar tidak mau secara sukarela menunaikan hak dan/atau kewajibannya, maka perselisihan tersebut dibawa ke pengadilan. Pada dasarnya, setiap subjek hukum yang merasa dirugikan atas tindakan pihak lainnya dapat mengajukan gugatan, namun hak tersebut diatur dalam ketentuan yang mana ketentuan ini ditujukan sebagai kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi penuntut hak (penggugat) maupun orang yang dituntut (tergugat). Untuk dapat menyusun suatu gugatan, tentunya pihak yang ingin menggugat harus memiliki pengetahuan hukum yang memadai terutama berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi, serta harus mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang penting untuk dibuktikan sehubungan dengan gugatannya. Formulasi penyusunan gugatan atau yang dikenal dengan istilah syarat sah yang disusun secara baik tentunya akan memberikan keuntungan sebagai langkah awal bagi penggugat untuk dapat masuk pada proses persidangan. Gugatan yang dibuat harus benar-benar matang dan sesempurna mungkin sehingga dapat terhindar dari “kecacatan” yang dapat menyebabkan suatu gugatan menjadi tidak diterima. Dalam praktik, hukum acara perdata memberikan syarat yang dikenal sebagai syarat formil dan syarat materil. Sebenarnya HIR/R.Bg yang menjadi ketentuan utama dari hukum acara perdata di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur apa saja yang menjadi syarat formil maupun syarat materil dari suatu gugatan, namun secara praktik dan dalam konteks doktrinal, didasari pada Pasal 8 nomor (3) R.v., syarat-syarat gugatan terdiri dari:

1. Syarat Formil yaitu syarat yang berkaitan dengan prosedural pengajuan suatu gugatan. Syarat ini mencakup kewenangan absolut dan relatif pengadilan, tata cara pengajuan gugatan, serta pemenuhan prinsip-prinsip formal seperti kejelasan para pihak dan objek sengketa, yang meliputi:
 - a. Diajukan kepada pengadilan yang memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan.
 - b. Dibubuhi tanggal pembuatan, hal ini ditujukan agar dapat dipastikan bahwa pembuat dan waktu pembuatan gugatan sudah memiliki *legal standing* dalam merumuskan gugatan, selain itu hal ini menjadi penting untuk menghindari pemasalahan kewenangan penerima kuasa dalam pembuatan surat gugatan.
 - c. Ditandatangani oleh penggugat asli (*principal*) dan/atau kuasa hukumnya, hal ini berkesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Dalam praktik, apabila gugatan diwakili oleh suatu firma hukum, maka secalin tanda tangan gugatan juga wajib untuk diberikan cap resmi dari firma tersebut.
 - d. Identitas para pihak secara jelas, hal ini meliputi beberapa hal, antara lain (i) nama lengkap dari penggugat dan tergugat; (ii) alamat lengkap dari penggugat dan tergugat (baik alamat kediaman pokok (dalam KTP) maupun domisili, dan/atau alamat tambahan). Selain itu, biasanya identitas lain juga disertakan seperti umur, pekerjaan dan status perkawinan, hal-hal ini ditujukan utamanya untuk menghindari gugatan mengandung cacat formil berupa *error in persona*.
 - e. Terdapat posita artinya dalam suatu gugatan harus menyertakan alasan-alasan yang menjadi dasar dari diajukannya suatu gugatan (*fundamentum petendi*). Adapun dasar-dasar yang dimaksud berkaitan dengan: (i) uraian fakta-fakta yang mampu menjelaskan duduk perkara; (ii) dasar-dasar hukum dari gugatan yang diajukan.
 - f. Terdapat petitum yaitu tuntutan atau kesimpulan dari suatu gugatan, biasanya isinya berkaitan dengan permintaan-permintaan yang berkaitan dengan: (i) tuntutan pokok yaitu permintaan penggugat yang diuraikan dalam gugatan; (ii) tuntutan tambahan,

biasanya berbentuk permintaan agar biaya perkara dibebankan kepada tergugat; (iii) tuntutan subsider yaitu tuntutan yang diajukan sebagai pencegahan apabila tuntutan tidak dikabulkan dengan harapan hakim dapat memutus sesuai keadilan.

Apabila syarat-syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka pengadilan akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), artinya gugatan tidak didasarkan pada hukum. Putusan ini dimaksudkan karena pengadilan menolak gugatan di luar muatan pokok perkara, akibatnya perkara dapat diajukan kembali.

2. Syarat materil, yaitu syarat yang berkaitan dengan substansi atau materi gugatan. Menurut Soedikno, syarat materil terdiri dari:
 - a. identitas para pihak (*persona standi in judicio*);
 - b. dasar atau alasan gugatan (*fundamentum petendi*); dan
 - c. tuntutan atau petitum yang diajukan kepada hakim.; yang mana ketiga unsur tersebut harus disusun secara lengkap, jelas dan saling berkaitan satu sama lain, hal ini ditujukan agar hakim yang memeriksa dapat secara utuh sepenuhnya memahami permasalahan yang terjadi. Apabila terdapat ketidakjelasan, maka berpotensi menimbulkan cacat. pada gugatan, berupa *obscuur libel* (gugatan kabur).

Secara teoritis pemisahan syarat-syarat tersebut hanyalah bersifat konseptual, namun dalam praktik syarat formil dan materil memiliki kaitan yang sangat erat. Jika terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi, maka akan menghambat proses pemeriksaan suatu perkara. Para penulis juga berpendapat bahwa syarat-syarat ini menjadi penting karena merupakan perwujudan dari perlindungan hukum baik pada penggugat yang hendak menuntut haknya maupun bagi tergugat agar tidak terdapat gugatan yang tidak berdasar. Oleh sebab itu, dalam penyusunan suatu gugatan, diperlukan ketelitian tinggi serta pemahaman mendalam terhadap hukum acara perdata. Permasalahan tersebut juga terjadi pada perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2026/PN Jkt. Sel. Dalam perkara ini, penggugat yang bernama Drs. H. Achmad Rowa mengajukan gugatan karena PT Tuntas Lintas Mandiri (Nusatrip) (sebagai tergugat) tidak menerbitkan tiket sesuai dengan yang seharusnya. Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan salah satu pembeli (*customer*) yang melakukan pembelian tiket pesawat melalui *website* milik tergugat. Namun, setelah penggugat melakukan pembayaran, tergugat tidak menerbitkan tiket sebagaimana mestinya, dan setelah penggugat melakukan teguran dan melayangkan somasi, tergugat hanya menawarkan *refund* tanpa adanya kompensasi, oleh sebab itu penggugat menggugat tergugat dengan dasar wanprestasi. Dalam putusannya, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai *obscuur libel*, majelis hakim tetap mempertimbangkan apakah gugatan telah disusun secara jelas dan lengkap dan cermat, karena menurut pertimbangan majelis hakim, dalam perkembangan praktik hukum acara perdata, harus secara jelas dan cermat disusun baik dasar peristiwa (*feitelijke grondslag*) maupun dasar hukum (*rechtsgrond*). Setelah memeriksa perkara tersebut, dalam putusan akhir majelis hakim memberikan pertimbangan utama, yaitu:

1. Penggugat tidak menguraikan secara jelas bentuk perikatan yang lahir diantara dirinya dan tergugat, apakah tergugat sebagai agen travel atau sebagai maskapai penerbangan yang menyebabkan fakta-fakta yang ada tidak terang dan jelas.
2. Terdapat ketidakteraturan dan ketidakcermatan penggugat dalam menentukan dasar-dasar hukum dari gugatan yang diajukan.
3. Penggugat dinilai tidak mampu memberikan dasar yang konkret dari tuntutan ganti rugi berupa kerugian immaterial.

4. Terdapat perbedaan penulisan dari total kerugian dalam bentuk terbilang dan tertulis, menurut majelis hakim hal ini menimbulkan ketidakpastian dari petitum dalam gugatan.

Hal-hal tersebut menurut majelis hakim membuat gugatan mengandung cacat formil berupa *obscuur libel*, sehingga majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. *Obscuur libel* merupakan kondisi tidak terangnya suatu gugatan atau gelapnya isi gugatan (*onduidlijk*), atau yang biasa disebut dengan gugatan yang tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Selain itu, *obscuur libel* juga diartikan sebagai gugatan yang mengandung pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Secara normative sebenarnya ketentuan hukum acara yang masih berlaku baik HIR maupun R.Bg tidak memberikan definisi pasti ataupun syarat agar suatu gugatan disusun secara jelas dan lengkap, ketentuan ini dengan pertimbangan asas kepentingan beracara diambil dari Pasal 8 Rv. yang dahulu pernah diterapkan di Indonesia. Menurut ketentuan tersebut, pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan bersifat tertentu, dari ketentuan inilah muncul dalam praktik eksepsi *obscuur libel*. Menurut Abdul Manan, terdapat beberapa jenis gugatan tidak terang atau kabur yang disebabkan, antara lain:

1. Fakta spesifik dan alasan hukum kasus tersebut tidak dijelaskan dalam posita. Hal ini terjadi ketika dasar hukum gugatan tersebut cacat atau tidak ada.
2. Tidak jelas apa inti dari konflik tersebut. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 556/K/SIP/1973, tertanggal 21 Agustus 1974, menetapkan prinsip-prinsip hukum berikut: (i) ukuran objek yang ditentukan dalam gugatan tidak sesuai dengan kenyataan; dan (ii) batas-batas objek gugatan tidak ditunjukkan dengan jelas.
3. Penggabungan beberapa litigasi. Sebagian besar kasus yang melibatkan ambiguitas ini mencakup penggugat yang mengklaim pelanggaran kontrak dan perilaku ilegal sebagai dasar gugatan mereka.
4. Posita dan petitum tidak saling bertentangan. Hal ini terjadi ketika rincian yang diberikan untuk mendukung gugatan tidak konsisten atau gagal memberikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim yang diajukan.
5. Informasi yang diminta tidak jelas. Dari pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara yang diteliti, para penulis menarik kesimpulan bahwasannya yang menjadi permasalahan utama dalam perkara tersebut adalah penyusunan posita gugatan. Posita adalah uraian mengenai hal-hal atau dalil-dalil yang dijadikan dasar (baik fakta maupun hukum) dari suatu gugatan.

Meskipun secara praktik Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya (Putusan Nomor 145 K/Sip/1971 tertanggal 15 Maret 1972), pernah memberikan kaidah hukum yang menyatakan bahwa perumusan fakta-fakta dalam posita dianggap cukup asalkan sudah tercantum meskipun secara singkat saja. Namun demikian, dalam tatanan teori terdapat 2 (dua) paham mengenai hal tersebut:

1. *Substantierings theori* yang menyatakan bahwa tidak dapat dikatakan cukup hanya dengan menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, namun juga harus disebutkan dan dijelaskan kejadian-kejadian nyata yang mendasari peristiwa hukum yang menjadi dasar gugat. Dalam perkara *a quo* seharusnya penggugat menyebutkan terlebih dahulu kapasitas dirinya dan tergugat dalam transaksi yang terjadi.
2. *Individualisering theory* yang menyatakan cukup dengan disebutkannya kejadian-kejadian yang dicantumkan dalam gugatan, maka akan menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para penulis menyimpulkan bahwasannya bila dipandang dari *substantierings theori* pertimbangan dan keputusan majelis hakim sudah tepat, akan tetapi majelis hakim harusnya juga dapat mempertimbangkan hal-hal yang lebih pokok dari isi gugatan tersebut, agar kedepannya suatu gugatan dapat diperiksa secara layak dan tidak hanya gugur dikarenakan hal-hal formil yang sebenarnya bisa diperjelas dalam pembuktian.

Mengenai wanprestasi dalam gugatan yang diajukan

Dalam putusan yang menjadi objek penelitian sebenarnya majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan perihal yang menjadi pokok perkara (wanprestasi pembelian tiket pesawat) dikarenakan gugatan dinyatakan tidak diterima. Namun melalui konstruksi fakta dan dalil yang disampaikan masing-masing pihak, para penulis merasa penting untuk dilakukan pembahasan terhadap pokok perkara *a quo*. Para penulis menyimpulkan bahwasannya yang menjadi dasar adanya gugatan adalah hubungan kontraktual antara penggugat (selaku konsumen/pembeli tiket) dengan tergugat (pelaku usaha penjualan tiket pesawat berbasis digital). Dimana penggugat memesan tiket pesawat pelita air dengan harga sebesar Rp1.445.241,00 yang telah dibayarkan penggugat, namun hingga gugatan disampaikan penggugat menyatakan tergugat sama sekali belum memberikan tiket yang dipesan. Dalam gugatannya penggugat menuntut ganti kerugian berupa materil dan immateril karena tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan tiket kepada penggugat (wanprestasi) Secara teori, kegagalan untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati (kewajiban dalam kontrak) dikenal sebagai wanprestasi atau pelanggaran janji. Tidak adanya pelaksanaan, pelaksanaan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan perjanjian, pelaksanaan yang terlambat, atau pelanggaran terhadap ketentuan apa pun dalam perjanjian merupakan suatu wanprestasi.

Apabila melihat dari argumen penggugat, maka bentuk wanprestasi adalah kondisi dimana tergugat tidak menjalankan prestasi yang diperjanjikan yaitu untuk memberikan tiket yang telah dipesan dan dibayar oleh penggugat. Namun untuk menilai apakah telah terjadi wanprestasi dalam perkara ini, maka harus dinilai terlebih dahulu terkait apakah ada perikatan yang sah yang dilakukan oleh para pihak. Bahwa menurut para penulis, dalam perkara ini perikatan yang terjadi adalah perikatan yang didasari adanya perjanjian yang dilakukan secara elektronik, yang mana sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia, perjanjian elektronik dinyatakan sah selama terpenuhinya syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam KUHPer. Hal ini menimbulkan kewajiban bagi para pihak, yaitu melakukan pembayaran atas tiket yang dipesan bagi penggugat, dan tergugat berkewajiban untuk mengurus penerbitan tiket pesawat yang dipesan. Selain itu, penggugat juga mendalilkan bahwasannya bukan hanya tidak melakukan kewajibannya untuk mengurus penerbitan tiket, namun juga tidak memberikan *refund* (pengembalian uang) setelah tiket yang dibeli tidak diterbitkan. Namun demikian, sebelum dapat menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak, tentunya harus dilihat dulu apakah terdapat "kesalahan" yang dilakukan oleh tergugat. Dalam jawabannya tergugat menyampaikan bahwasannya tergugat hanyalah perantara dan tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan tiket. Terhadap pemesanan tiket yang dilakukan oleh penggugat, tergugat telah meneruskannya kepada maskapai, namun dalam kasus ini maskapai tidak menerbitkan tiket tersebut dikarenakan terdapat kegagalan sistem milik pelita air selaku maskapai.

Atas kendala tersebut, tergugat telah memberikan jawabannya, dimana berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan, tergugat menyatakan bahwasannya tergugat telah berulang kali meminta informasi mengenai akun perbankan milik penggugat untuk melakukan pengembalian biaya (*refund*), namun penggugat hingga perkara ini diperiksa dan diadili belum memberikan informasi yang dimaksud. Bahwa meskipun secara hukum perjanjian yang

dilakukan oleh para pihak adalah sah dan mengikat, namun tidak serta merta menyebabkan tergugat dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan terdapat kaidah hukum yang berkembang pada praktik peradilan, antara lain terdapat penerapan praktik hukum yang menyatakan bahwasannya yurisprudensi yang menyatakan bahwasannya dalam proses pengembalian dana (*refund*), pemberi jasa tidak bisa dianggap melakukan wanprestasi apabila pelanggan (penggugat) tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses *refund*. Selain itu terdapat pula yurisprudensi yang menyatakan bahwasannya dalam hal transaksi tiket secara digital, agen perjalanan berbasis online tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kegagalan maskapai dalam menerbitkan tiket elektronik yang telah dipesan oleh pelanggan. Hal ini dibatasi dengan kewajiban agen perjalanan harus meneruskan pemesanan kepada maskapai sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam hal perkara ini, para penulis menyimpulkan bahwasannya wanprestasi tidak terjadi dalam perikatan antara penggugat dan tergugat, hal ini disebabkan karena tergugat merupakan pihak perantara dalam transaksi jual beli tiket online tidak bertanggungjawab atas kegagalan maskapai dalam menerbitkan tiket sesuai pesanan, hal ini mengingat bahwa tergugat telah mengikuti prosedur yang seharusnya. Selain itu, tergugat telah memberikan dan menawarkan solusi kepada penggugat, baik berupa solusi pemesanan kembali maupun penerapan opsi *refund*. Namun, penggugat sendiri belum memberikan informasi perbankan yang dibutuhkan oleh tergugat untuk menyerahkan pengembalian dana, sehingga tergugat tidak dapat mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh penggugat.

KESIMPULAN

Hukum sebagai alat rekaya sosial haruslah memperhatikan perlindungan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penerapannya. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yang harus mampu mencegah, mempertahankan atau membentengi hak dan kepentingan tiap-tiap subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk nyata dari perlindungan hukum dalam konteks keperdataan adalah hukum acara perdata yang menjadi dasar dan acuan diajukannya suatu gugatan. Gugatan yang merupakan hak suatu subjek hukum untuk memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar juga memiliki batasan atau syarat yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi si penggugat ataupun si tergugat. Baik secara doktrin maupun praktik, suatu gugatan harus disusun dengan memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materiil, apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum yang berimbang bagi para pihak, serta memberikan acuan bagi perkembangan kehidupan bermasyarakat khususnya terkait dengan upaya penegakan hak di dalam bidang keperdataan. Dalam kasus jual beli tiket pesawat secara online, tergugat selaku agen travel online (perantara) di antara penggugat selaku pembeli dan maskapai penerbangan selaku pihak penyedia jasa yang memiliki kewenangan menerbitkan tiket tidak dapat dipertanggungjawabkan atas dasar wanprestasi, sepanjang si agen travel online telah melakukan kewajibannya untuk meneruskan pemesanan kepada maskapai penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Perdana Media, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Ahmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Suatu Pengantar*, Al Bidayah, Jember, 2023.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.

- Cak Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988.
- Dzulhifzi Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Quantum Press, 2000.
- Enjang Nursiloh, "Analisis Penyusunan Surat Gugatan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hengki Firnanda, "Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound dan Relevansinya Terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta*, Vol. 3 No. 1, 2016.
- Imleda Martinelli, Et.al, "Keabsahaan Suatu Perjanjian Formal Dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Kasasi Nomor 809 K/Pdt/2023)", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 12 No.5
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Muhammad Ikromullooh, "Gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Slw)", *Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal*, 2024.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2011.
- R. Seoroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2008.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Roscoe Pound, *an Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, London, 1974.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sofia Mubarokah Sa'bana dan Rusdiana Navlia, "Penerapan Teori Fungsi Hukum (Roscoe Pound: "Social Engineering") di Indonesia", *Jurnal Jendela Hukum* Vol. 12, No. 1, 2025.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018.